



PUTUSAN

Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK -, Kelahiran Jakarta, 16 Oktober 1978, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma – III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, Kelahiran Garut, 15 Desember 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Dahulu Wirausaha, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaanya, baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (**Ghoib**), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 2 Agustus 2023 mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

-, yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.1 ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005;

3.2 ANAK II, Perempuan, lahir di Jakarta, 26 September 2008;

3.3 ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta, 31 Desember 2009;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak awal tahun 2009;

4.3 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama 'Evi' dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idamannya tersebut;

4.4 Tergugat memiliki sifat tabiat buruk yaitu sering mengonsumsi minuman beralkohol;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Januari 2010 disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan**

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor : 352/1.842.5/23 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2023;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan juga tidak menghadirkan orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir menghadap sidang, juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Bahwa sikap tersebut merupakan sikap Penggugat tidak bersungguh-sungguh agi dengan gugatan sehingga sesuai Pasal 124 HIR beralasan bagi Majelis menyatakan permohonan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2672/Pdt.P/2023/PA.JS gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Hj. Yayuk Alfianah, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Siti

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadir para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

DR. Hj. Yayuk Alfiyanah, S.Ag, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya proses	Rp.	75.000
3. Biaya panggilan	Rp.	700.000
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000
5. Biaya meterai	Rp.	10.000
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000

Jumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.JS